

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi selain Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) ruang lingkup peradilan yang berada di bawahnya yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer memiliki visi dan misi yang jelas dalam tahun 2016 yang pada intinya mendorong 4 (empat) ruang lingkup peradilan tersebut menuju pengadilan yang modern, berintegritas, akuntabel, serta berbasis kinerja dan pelayanan publik yang profesional, sehingga hal tersebut membuat masyarakat umum terutama masyarakat pencari keadilan dapat terlayani dengan baik. Khusus dalam lingkup Peradilan Umum yang menjadi garda depan Mahkamah Agung adalah seluruh Pengadilan Negeri tidak terkecuali Pengadilan Negeri Lhoksukon, sehingga arah dan kebijakan di Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak terlepas dari Visi dan Misi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, bermartabat, merdeka, akuntabel dan transparan yang ditempuh melalui kebijakan penyelenggaraan peradilan dengan cara mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitas serta sumber dana yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Bahwa tugas pokok pengadilan adalah untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Atau dengan kata lain tugas pokok pengadilan adalah mengadili dengan berpedoman kepada mengadili menurut hukum dan keadilan. Dalam rangka mengemban tugas pokok ini, diiringi dengan banyaknya sorotan para pencari keadilan, Mahkamah Agung dan jajarannya dari tahun ke tahun seiring dengan sistem satu atap telah membenahi diri guna memenuhi standar pelayanan publik di bidang peradilan.

Sebagai upaya nyata dalam pelaksanaan hal tersebut di atas maka diambil langkah strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan manajemen peradilan umum, dengan program :

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pegawai baik kualitas dan kuantitasnya.
 - b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sumber dana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
 - c. Mengoptimalkan penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana.
 - d. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
2. Meningkatkan pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara, dengan program :
- a. Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi penerimaan perkara.
 - b. Membuka akses informasi kepada masyarakat dengan transparansi informasi
 - c. Meningkatkan kinerja minutası perkara dalam register, SIPP dan Direktori Putusan.
 - d. Meningkatkan pengendalian perkara sesuai pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Lingkungan Peradilan Umum.
 - e. Penataan arsip dan berkas perkara secara profesional.
 - f. Meningkatkan kinerja penyelesaian perkara secara optimal.
 - g. Peningkatan pemahaman serta wawasan masyarakat tentang hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga peradilan negeri

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap unsur satuan kerja di Pengadilan Negeri Lhoksukon melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan administrasi dengan sebaik-baiknya guna pencapaian pelayanan hukum bagi pencari keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Pengelolaan berbagai potensi yang ada di Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh masing-masing unit kerja didasarkan pada perencanaan strategis Pengadilan Negeri Lhoksukon yang telah ditetapkan.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Lhoksukon.

Sebagai Instansi yang merupakan perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung, maka visi Pengadilan Negeri Lhoksukon mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah:

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Lhoksukon Yang Agung”

Visi ini bertujuan untuk menjadikan Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagai lembaga peradilan yang dihormati, disegani dan memiliki keluhuran serta bermartabat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelesaikan perkara sehingga dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan.

Penjelasan :

1. Pengadilan Negeri Lhoksukon merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Badan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara.
2. Luhur mengandung arti sebagai tempat yang mulia untuk mencari keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Bermartabat mengandung arti mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik dan disegani oleh masyarakat.
4. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat yang mengandung nilai kehormatan, kebesaran dan kemuliaan.

Pada pokoknya, Pengadilan Negeri Lhoksukon memiliki tekad untuk mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melakukan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, sehingga tercipta sebuah badan peradilan yang :

1. Melakukan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Memiliki Struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana-prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kinerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dengan kriteria obyektif sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Dengan visi tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kredibilitas aparat Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagai penegak hukum yang professional.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan yang memadai

C. RENCANA STRATEGIS

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Sebagai lembaga tinggi negara, Mahkamah Agung memiliki potensi yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Beberapa potensi yang dimiliki Mahkamah Agung meliputi :

1. Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi
2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain
3. Pengelolaan satu atap
4. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi
5. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan
6. Memiliki pedoman perilaku hakim
7. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik
8. Selalu menjalin hubungan baik dengan sesama lembaga penegak hukum yang lain, diantaranya dengan Kejaksaan dan Kepolisian serta lembaga hukum lainnya.

Dengan adanya potensi tersebut, sebagai salah satu lembaga peradilan maka Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah sepatutnya berusaha menjaga dan lebih mengembangkan potensi tersebut, salah satunya dengan perumusan rencana strategis sebagai pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Lhoksukon.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan lokal, nasional dan global dengan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis,

instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*) baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing. Peranan sarana dan prasarana serta fasilitas pun tak kalah penting dalam pencapaian tujuan tersebut. Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah terus tersusun dan terprogramnya setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang strategis diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu, perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi, yaitu sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan Rencana

Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijakan dan menetapkan kebijakan. Tahap penjabaran kebijakan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijakan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Dalam menetapkan rencana strategis, tentu tidak dapat dihindari terjadinya benturan-benturan sehubungan dengan adanya beberapa tantangan yang ditemui di lapangan. Adapun tantangan utama meliputi :

1. Memelihara kepercayaan masyarakat Aceh Utara terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan.
Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan. Solusi efektif untuk masalah tersebut adalah perbaikan manajemen peradilan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.
2. Sumber Daya
Rencana strategis menuntut peran sumber daya yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas. Hal ini tentu merupakan tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Lhoksukon terutama menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum memadai dari segi jumlah, dilihat dari adanya Pejabat/Staf Pengadilan yang menjalankan tugas rangkap demi kelancaran administrasi. Selain itu, ketersediaan Sumber Daya Anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Lhoksukon juga perlu mendapat perhatian tersendiri.
3. Manajemen dan kepemimpinan, kebijakan pengadilan, proses peradilan(manajemen perkara), kepuasan pengguna pengadilan dan keterjangkauan pengadilan.

Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta Sumber Daya Manusia (SDM) atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan, transparansi dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Negeri Lhoksukon ke depan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Ketenagaan, yang mencakup:
 - a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi
 - b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
 - c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
 - d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.
2. Sarana, yang mencakup :
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
 - b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
 - c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Lhoksukon.
3. Ketatalaksanaan, yang mencakup :
 - a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
 - b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Lhoksukon yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada.
4. Hukum materil, yang mencakup :
 - a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
 - b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

b. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Stabat. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Stabat adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Stabat dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana di atas, diperlukan perumusan program yang riil yang dituangkan ke dalam perumusan sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lhoksukon yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*aces to justice*)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

c. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Lhoksukon memiliki kebijakan dan program yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan
 - a. Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan (*skill*) para pejabat dan staf.
 - b. Mengikutkan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh demi peningkatan kinerja pimpinan dan staf peradilan yang berkualitas

dan profesional.

- d. Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparan.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang ada.
- f. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan
- g. Menetapkan standarisasi biaya perkara.
- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat dan berkesinambungan untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik yang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Lhoksukon (www.pn-lhoksukon.go.id), CTS versi 3 dan direktori putusan Mahkamah Agung RI.

2. Program

- a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung
- b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung
- c. Peningkatan manajemen peradilan umum